

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan mengenai **Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Studi Pada Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung)** uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung oleh Dinas Sosial Kota Bandung dilihat dari penyampaian informasi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi melalui kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandung. Pada kejelasan informasi yang dilakukan melalui penyampaian lisan serta adanya informasi melalui media sosial maupun website pada Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung juga berupaya untuk konsisten dalam komunikasi, namun sosialisasi tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin dan mencakup keseluruhan kecamatan di Kota Bandung. Tidak hanya itu, media sosial dan website Dinas Sosial Kota Bandung masih kurang dalam pembaharuan informasi.
2. Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung oleh Dinas Sosial Kota Bandung dilihat dari staff aparatur Dinas Sosial yang berjumlah tujuh orang,

menunjukkan bahwa adanya kekurangan pada staff aparatur Dinas Sosial Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya untuk turun langsung menemui masyarakat Lanjut Usia. Fasilitas berupa adanya Sekolah Lanjut Usia untuk pengembangan pengetahuan bagi Lanjut Usia, Taman Lansia Kota Bandung untuk menunjang keterampilan fisik bagi Lanjut Usia, serta Teman Bus untuk menunjang Lanjut Usia berwisata. Informasi mengenai program pemberdayaan Lanjut Usia belum tersampaikan secara jelas, dikarenakan media sosial dan website belum rutin diperbaharui.

3. Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung, oleh Dinas Sosial Kota Bandung telah berupaya menunjukkan sikap yang positif dan berdedikasi dalam menjalankan tugas pemberdayaan lanjut usia, yang ditunjukan oleh sikap yang proaktif dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan pada program Pemberdayaan Lanjut Usia. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada juga cukup tinggi, yang berkontribusi pada pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung oleh Dinas Sosial Kota Bandung dilihat dari SOP dan Fragmentasi oleh Dinas Sosial Kota Bandung sudah dapat memaksimalkan kewenangannya dalam menjalankan tugas. Struktur birokrasi Dinas Sosial Kota Bandung dalam program

pemberdayaan lanjut usia telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, namun masih terdapat tantangan berupa fragmentasi dalam pelaksanaan program. Meskipun SOP dirancang untuk memastikan keteraturan dan efisiensi, fragmentasi antar divisi dan kurangnya koordinasi dapat menghambat pelaksanaan program secara terpadu.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi dalam upaya perbaikan dalam pemberdayaan Lanjut Usia di Kota Bandung sebagai berikut:

1. Dalam penyampaian informasi Dinas Sosial Kota Bandung harus rutin melakukan transmisi kepada masyarakat secara terus menerus. Adanya penyebaran informasi secara rutin melalui kecamatan di Kota Bandung serta adanya pengembangan terhadap platform digital ramah Lanjut Usia dalam penyebaran informasi mengenai program dan layanan pemberdayaan lanjut usia. Adanya sistem informasi terpadu yang memudahkan akses Lanjut Usia dan keluarganya untuk mendapatkan informasi yang relevan.
2. Dalam sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Bandung dapat menjalin kolaborasi dengan komunitas dan lembaga swasta lebih banyak lagi, hal ini dapat membantu Dinas Sosial Kota Bandung dalam meningkatkan kapasitas pelayanan dan mengadakan program-program pemberdayaan.
3. Adanya penghargaan dan insentif untuk kepatuhan dengan memberikan penghargaan atau insentif kepada aparatur yang menunjukkan tingkat

kepatuhan tinggi terhadap kebijakan dan SOP dapat mendorong kinerja yang lebih baik. Ini juga akan memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan di lingkungan kerja.

4. Melakukan pengembangan kapasitas aparatur dengan memberikan pelatihan yang berfokus pada pemahaman *standard operating procedures*, pentingnya koordinasi, dan bagaimana mengatasi fragmentasi, sehingga aparatur lebih siap dan mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif dan kolaboratif.